



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**
JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang dihasilkan di tahun 2023 sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur : “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan” dengan Indikator Tujuannya adalah “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif” dengan target tahun 2023 sebesar 95% dan realisasi sebesar 100%.

❖ **Sasaran**

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dengan target tahun 2023 sebesar 39 % dan realisasi sebesar 39% atau persentase capaian 100%.
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2023 sebesar 97,80 dan realisasi 2023 sebesar 93,30 atau persentase capaian 95,40%.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan;
- b. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- c. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- d. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai

ketenteraman dan ketertiban umum;

e. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Timur ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur | 1 |
| 2. Struktur Organisasi | 5 |
| 3. Sumber Daya Manusia | 8 |
| 4. Aspek Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur | 10 |
| 5. Permasalahan Utama (Strategic Issued) | 10 |
| B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 11 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 RENSTRA | 13 |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA | 16 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 10 |
| A. Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang | 18 |
| B. Realisasi Anggaran | 28 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 52 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
- Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023
- Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel Perhitungan Nilai SKM Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Tabel 3.5 Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial,

pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang

Timur

➤ **Lurah :**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompotensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran

drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**


Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :


Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1

**Data Pegawai ASN, Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas (THL)
di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur**

| No | Uraian | Lk | Pr | Jumlah |
|----|--|------------------|------------------|--|
| 1. | Camat | 1 | - | 1 orang |
| 2. | Sekretaris Camat | 1 | - | 1 orang |
| 3. | Kepala Seksi di Kecamatan | 3 | 1 | 4 orang |
| 4. | Kasubbag di Kecamatan | - | 2 | 2 orang |
| 5. | Fungsional Umum di Kecamatan | 9 | 6 | 10 orang |
| 6. | Tenaga Honorer | - | 2 | 2 orang |
| 7. | Tenaga Harian Lepas Kecamatan: - Operator - Penjaga Kantor - Sopir - Petugas kebersihan Kantor | 2 2 2 1 | 1 - - 1 | 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang |
| 8. | Lurah | 8 | - | 8 orang |
| 9. | Sekretaris Lurah | 2 | 6 | 8 orang |
| 10 | Kasi di Kelurahan | 9 | 15 | 24 orang |
| 11 | Fungsional Umum di Kelurahan | 5 | 3 | 19 orang |
| 12 | Tenaga Harian Lepas di Kelurahan - Operator - Penjaga Kantor - Petugas Kebersihan Kantor | 2 8 2 | 6 - 6 | 8 orang 8 orang 8 orang |
| | Total | 57 | 49 | 106 orang |

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Februari 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dirinci personil/pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan keadaan Februari 2023 (tidak termasuk THL Kebersihan Lingkungan), sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 35 personil yakni: ASN 25 orang, Tenaga Honorer 2 orang, THL Operator Komputer 3 orang, THL Kebersihan Kantor 2 orang, THL Penjaga Kantor 2 orang, dan THL Sopir 2 orang.
2. Kelurahan Ganting sebanyak 10 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
3. Kelurahan Sigando sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
4. Kelurahan Ekor Lubuk sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
5. Kelurahan Ngalau sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

6. Kelurahan Guguk Malintang sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
7. Kelurahan Tanah Pak Lambik sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
8. Kelurahan Koto Panjang sebanyak 10 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
9. Kelurahan Koto Katik sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

Tabel 1.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

| No. | Uraian | Jumlah | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Golongan IV | - | - | - |
| 2 | Golongan III | 42 orang | 22 orang | 64 orang |
| 3 | Golongan II | 6 orang | 5 orang | 11 orang |
| 4 | Golongan I | - | 1 orang | 1 orang |

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Februari 2023

Tabel 1.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

| No. | Uraian | Jumlah | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Eselon III | 1 orang | - | 1 orang |
| 2 | Eselon IV.a | 11 orang | 2 orang | 13 orang |
| 3 | Eselon IV.b | 11 orang | 23 orang | 34 orang |

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Februari 2023

Tabel 1.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

| No. | Uraian | Jumlah | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Strata II | 3 orang | - | 3 orang |
| 2 | Strata I | 27 orang | 16 orang | 43 orang |
| 3 | Diploma III | 2 orang | 1 orang | 3 orang |
| 5 | Diploma IV | 1 orang | - | 1 orang |
| 4 | SLTA | 12 orang | 11 orang | 23 orang |
| 6 | SLTP | 2 orang | - | 2 orang |
| 7 | SD | - | 1 orang | 1 orang |

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Februari 2023

4. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan; melaksanakan administrasi kecamatan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Isu strategis yang disepakati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, Kecamatan Padang Panjang Timur masih menemui permasalahan utama (strategic issued) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah menyusun Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023 dengan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran Strategis.

Pada tahun 2021 terjadi Perubahan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2018-2023 yang mana sebelumnya terdiri dari 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran menjadi 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator sasaran, yang mana dari indikator sasaran tersebut ada yang dihilangkan yaitu “persentase realisasi anggaran Satimisake”.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan satimisake tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pada Perubahan RPJMD 2018-2023, Indikator Satimisake tidak lagi menjadi kegiatan prioritas. Untuk itu Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2018-2023 diadakan perubahan disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang 2018-2023 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Untuk lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR RENSTRA 2018-2023 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**

| RENSTRA 2018-2023 (AWAL) | | | | | | | | | RENSTRA 2018-2023 (PERUBAHAN) | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------|------|------|------|--|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|
| VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT | | | | | | | | | VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT | | | | | | | | |
| MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif | | | | | | | | | MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Definis Operasional | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Definis Operasional | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan | | Persentase lembaga masyarakat aktif | (Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada) x 100% | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | (Jumlah lembaga masyarakat aktif / Total jumlah lembaga masyarakat yang ada) x 100% | 100 | 90 | 91 | 93 | 95 |
| | Meningkatnya Kinerja Kecamatan dan Kelurahan | Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE | (Total Realisasi Anggaran Kelurahan diluar Rutin / Total Anggaran Belanja Kelurahan diluar Rutin) x 100% | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan | (Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100% | 31.52 | 33.93 | 35.00 | 37.00 | 39.00 |
| | | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan | (Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100% | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | (kuisiner, aplikasi) | 83.90 | 88.97 | 89.25 | 89.50 | 90.00 |
| | | Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan | (Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan)x100% | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | | | | | | | | | |

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Padang Panjang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

a) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Padang Panjang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang, yaitu : **“Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”**

b) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pembajabaran dari visi. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kota Padang Panjang. Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

c) Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu ” **Meningkatnya Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan”**

d) Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai ,

rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dari Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 2 sasaran yaitu :

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.
- e) Sasaran sendiri biasa direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang:
- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2018-2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 pada Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak sesuai dengan target pada Renstra 2018-2023 dikarenakan pada tahun 2022 telah diadakan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 dari target 89,50 menjadi 97,80 ini diakibatkan untuk mempertahankan nilai tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 97,80. Oleh karena itu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 target pada Sasaran 2 (dua) di atas masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 97,80 sebagaimana tertera dalam tabel Perjanjian Kinerja 2023 berikut ini:

| PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 | | | | |
|--|---|---|------------------|---------|
| KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG | | | | |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
| | | | Sebelum | Sesudah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan | 39.00% | 39.00% |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 97.80 | 97.80 |
| No | Program | Anggaran | | |
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp 2,915,527,576 | Rp 2,888,858,876 | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp 3,716,157,550 | Rp 3,525,034,400 | |
| 3 | Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum | Rp 24,971,000 | Rp 18,471,000 | |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 47,759,700 | Rp 15,439,700 | |

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tidak ada perubahan target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :**

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4) |
| 1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan | 39,00% | 39% | 100% |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 97.80 | 93.30 | 95.40% |

➤ **Sasaran I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2023) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2023) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Rp. 3.264.100.000,-}}{\text{Rp. 8.395.694.292,-}} \times 100\%$$
$$= 39\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong Rutin Masyarakat
- Kegiatan Gotong Royong Acara Kubu Gadang
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan Inovasi di Kelurahan
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2023 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39% dan realisasi sebesar 39% dengan capaian realisasi 100%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

➤ **Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Terdapat 17 Unsur yang dinilai, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Ketepatan Waktu Jadwal Pelayanan
5. Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dikeluarkan
6. Kesesuaian Hasil Pelayanan Yang Didapatkan
7. Kemampuan Dan Keterampilan Petugas Dalam Melayani
8. Kemampuan Komunikasi Petugas Layanan
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
10. Kedisiplinan Petugas Selama Proses Pelayanan
11. Tata Cara Pengaduan Pelayanan
12. Kelengkapan Sarana Pelayanan (komputer, printer, lemari dokumen,dll)
13. Kelengkapan Sarana Pendukung Pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)
14. Kelengkapan Prasarana Pelayanan (bangunan kantor:ruang tunggu, ruang layanan, kantor, dll)
15. Kelengkapan Prasarana Pendukung Pelayanan (tempat parkir, toilet, mushalla, dll)
16. Fasilitas Layanan Informasi
17. Ketersediaan Sarana Kebersihan Lingkungan Layanan

Pada tahun 2023 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 17 unsur pelayanan yang ada, terdapat 15 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur pelayanan lainnya masuk dalam kategori kinerja unsur pelayanan Baik dan 1 unsur yang termasuk dalam kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Sehingga realisasi tahun 2023 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 93,30 dari target yang ditetapkan sebesar 97,80 atau persen capaian sebesar 95,40%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A, seperti dalam tabel berikut ini.

Rumus Penghitungan SKM:

Total Nilai Interval Konversi IKM x 25

Total NIK IKM Tahun 2023 = 3,732 x 25

= 93,30 / SANGAT BAIK

| Tabel Perhitungan Nilai SKM | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang | | | | | | |
| Tahun 2023 | | | | | | |
| No | Unsur Pelayanan | Per Unsur Pelayanan | Rata-Rata Per Unsur Pelayanan | Nilai rata-rata per kelompok unsur | Nilai IKM Konversi | Kinerja Per Unsur Pelayanan |
| 1 | Pemenuhan persyaratan pelayanan | 120 | 4.000 | 4.000 | 0.444 | Sangat Baik |
| 2 | Kemudahan prosedur pelayanan | 93 | 3.100 | 3.100 | 0.344 | Baik |
| 3 | Waktu penyelesaian pelayanan | 113 | 3.767 | 3.883 | 0.431 | Sangat Baik |
| 4 | Ketepatan waktu jadwal pelayanan | 120 | 4.000 | | | |
| 5 | Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan | 120 | 4.000 | 4.000 | 0.444 | Sangat Baik |
| 6 | Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang telah ditetapkan | 120 | 4.000 | 4.000 | 0.444 | Sangat Baik |
| 7 | Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani | 120 | 4.000 | 4.000 | 0.444 | Sangat Baik |
| 8 | Kemampuan komunikasi petugas layanan | 120 | 4.000 | | | |
| 9 | Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan | 114 | 3.800 | 3.783 | 0.420 | Sangat Baik |
| 10 | Kedisiplinan Petugas selama proses pelayanan | 113 | 3.767 | | | |
| 11 | Tata cara pengaduan pelayanan | 88 | 2.933 | 2.933 | 0.326 | Kurang Baik |
| 12 | Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, lemari dokumen, dll) | 118 | 3.933 | 3.922 | 0.435 | Sangat Baik |
| 13 | Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll) | 118 | 3.933 | | | |
| 14 | Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor: ruang tunggu, ruang layanan, dll) | 118 | 3.933 | | | |
| 15 | Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (misal: tempat parkir, toilet, mushala, dll) | 114 | 3.800 | | | |
| 16 | Fasilitas Layanan Informasi | 119 | 3.967 | | | |
| 17 | Ketersediaan sarana kebersihan lingkungan layanan | 119 | 3.967 | | | |
| TOTAL | | 1947 | 64.900 | 33.622 | 3.732 | |
| Total Nilai Konversi IKM | | | 3.732 | | | |
| Nilai IKM setelah Dikonversi | | | 3.732 x 25 | 93.30 | | |
| Mutu Pelayanan | | | | A | | |
| Kinerja Unit Pelayanan | | | | Sangat Baik | | |

(Sumber : Survey Kepuasa Masyarakat oleh LPPM Uniersitas Andalas, 2023)

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2023, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli Waris Pensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, Tahun 2020 serta Tahun 2019, seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

| Tabel 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN STRATEGIS I : "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | INDIKATOR KINERJA SASARAN | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan | 21% | 22% | 104.76% | 22% | 21.70% | 98.64% | 23% | 38.07% | 165.52% | 37.00% | 38.28% | 103.46% | 39.00% | 39.00% | 100.00% |
| SASARAN STRATEGIS II : "Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | INDIKATOR KINERJA SASARAN | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 2 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 | 83.9 | 104.88% | 80.5 | 88.97 | 110.52% | 81 | 97.8 | 120.74% | 97.8 | 98.09 | 100.30% | 97.8 | 93.3 | 95.40% |

Penjelasan Tabel 3.2 :

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik seperti tahun 2021 target 23%, realisasi 38,07% dengan capaian 165,52%, pada tahun 2022 target 37%, realisasi 38,28% dengan capaian kinerja 100,30% dan pada tahun 2023 ini dengan target 39%, realisasi 39%, capaian kinerja 100%. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur masih cukup tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Padang Panjang Timur melakukan penilaian dengan cara penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Nilai SKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Padang Panjang Timur. Tahun 2019 target 80, realisasi 83,90 dan persentase capaian 104,88%, tahun 2020 dengan target 80,5, realisasi 88,97 dan persentase capaian 110,52%, tahun 2021 dengan target 81, realisasi sebesar 97,80 dan persentase capaian sebesar 120,74%, tahun 2022 dengan target 97,8, realisasi sebesar 98,09 dan persentase capaian sebesar 100,30%. Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang semakin meningkat. Dan pada tahun 2023 ini target 97,80 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami penurunan menjadi 93,30 dengan persentase capaian 95,40% atau dibawah 100% ini disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur ke 11 yaitu Tata Cara Pengaduan Pelayanan mendapatkan nilai “Kurang Baik” dikarenakan adanya alur prosedur layanan yang tidak pasti, sebagian masyarakat bisa cukup melalui lurah saja dan sebagian lagi datang langsung ke kantor camat dalam pengurusan legalisasi, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, sehingga prosedur layanan perlu dilembagakan dengan baik lagi. Namun begitu hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2023) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra
(per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET AKHIR RENSTRA | % CAPAIAN |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan | 39% | 39% | 100% |

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET AKHIR RENSTRA | % CAPAIAN |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 93.30 | 97.80 | 95,40 |

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 39% dari target 39% dengan capaian 100%, lalu indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,80 dengan realisasi 93,30 atau persentase capaian 95,40%. Indikator dari sasaran II (dua) ini mengalami penurunan disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur tata cara pengaduan pelayanan, namun berdasarkan hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung

sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun RPJMD maupun pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan;
- b. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- c. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- d. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang

Panjang Timur ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan serta sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

| Kondisi Ideal | Kondisi Saat Ini | Kekurangan/ Kelebihan | Tindak Lanjut |
|--|--|--|---|
| Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal. | Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada. | Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur. | Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata. |
| Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan | Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan | Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan | Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan. |
| Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk | Sarana dan prasarana yang mendukung | Kekurangan jumlah perangkat elektronik | Pengadaan peralatan dan |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| mendukung operasional kegiatan | operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai. | (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll) | perlengkapan kantor sesuai kebutuhan. |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2023 sesuai **APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 17.103.334.589,-** sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan **Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.803.307.807,20,- atau 98,25%**. Tahun anggaran 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp. 10.655.530.613,- dengan Realisasi sebesar Rp. 10.514.276.922,20 atau (98.67%%), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 8.707.640.297,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.675.150.695,- (99.63%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 1 (satu) tahun pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 16.884.300,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.089.400,- (89.37%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada

kecamatan dan kelurahan.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 124.049.000,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.749.685,- (93.31%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, dan terbayarnya retribusi sampah selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 33.230.650,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.842.750,- (74.76%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetakan, jilid, dan fotocopy pada kecamatan dan kelurahan.
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 191.843.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 178.197.888,- (92.89%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor pada kecamatan dan kelurahan serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 44.526.500,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.230.000,- (97.09%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan laptop sebanyak 4 unit, printer 2 unit, kursi pejabat 2 unit, dan filing cabinet 1 unit.
- d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 1.300.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang

urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000,- (84.62%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 73.925.832,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.796.417,- (70,07%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 974.677.200,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.958.730.720,- (98,36%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran gaji/honor/upah bagi Pegawai Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor pada kecamatan dan kelurahan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 152.590.770,- kegiatan ini bertujuan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional agar kendaraan selalu dalam keadaan optimal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.130.372.025,- (85,44%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada kecamatan dan kelurahan.
- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 77.830.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari

kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.180.000,- (82,46%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, cctv, kamera, meja, kursi, lemari pada kecamatan dan kelurahan serta pemeliharaan plang nama asmaul husna pada kelurahan koto panjang sebanyak 30 buah.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.257.033.064,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 255.837.342,- (99,53%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada kecamatan dan kelurahan serta pengadaan plang nama kantor Kelurahan Ngalau sebanyak 1 unit.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Total Dana sebesar Rp. 3.525.034.400,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.439.767.410,- (97,58%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 1.661.378.500,- kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing Kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.645.626.710,- (99,05%). Hasil kegiatan ini terbayarkannya upah petugas kebersihan lingkungan pada 8 kelurahan dan pemeliharaan kendaraan roda 3 becak motor (bentor) sebanyak 8 unit.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 1.863.655.900,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan kecamatan dan kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.794.140.700,-

(96,27%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan kepemudaan, terselenggaranya kegiatan lomba kader posyandu dan kader dasawisma, kegiatan pembinaan kader posyandu serta terbayarnya honor kader posyandu dan kader dasawisma, terlaksananya kegiatan PKK, terlaksananya kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, melakukan pembinaan ke Pokja Kelurahan Sehat, terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu (PMT).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Total Dana sebesar Rp. 2.888.858.876,- dengan Realisasi sebesar Rp.2.822.570.650,- (97,71%), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 95.353.850,- kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.93.356.150,- (97,90%). Hasil kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 521.971.026,- kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.462.743.100,- (88,65%). Hasil kegiatan ini berupa pelatihan ketrampilan bagi masyarakat/ormas/pokmas, bimtek kelembagaan, penyelenggaraan kegiatan LPM, terbayarkannya honor bagi perangkat LPM kelurahan, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat LPM kecamatan dan kelurahan, terlaksananya kegiatan Posyantek melalui inovasi TTG, pembinaan Posyantek Kelurahan, kegiatan lomba Forikan.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.271.534.000,- kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah ditingkat RT di wilayah desa atau kelurahan. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.266.471.400,- (99,78%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya honor perangkat RT sebanyak 106 RT, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat RT sebanyak 106 RT, serta biaya makan minum rapat RT.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Total Dana sebesar Rp. 18.471.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.14.891.225,- (80,62%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 18.471.000,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kecamatan dan kelurahan melalui rapat-rapat, monitoring dan evaluasi FKPM. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.891.225,- (80,62%). Hasil kegiatan ini berupa rapat-rapat dan monev lembaga Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Total Dana sebesar Rp. 15.439.700,- dengan Realisasi sebesar Rp.11.801.600,- (76,44%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di masjid/mushalla dengan tim ramadhan kecamatan, dan Sekaligus sebagai wadah bertukar

informasi baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat, ataupun sebaliknya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.720.800,- (45,35%). Hasil kegiatan ini berupa kunjungan tim ramadhan kecamatan ke mushalla di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan dana sebesar Rp. 9.439.700,- kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.080.800,- (96,20%). Hasil kegiatan ini berupa peningkatan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Padang Panjang Timur

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|-------|--|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | KEWILAYAHAN | KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 10.655.530.613 | 10.514.276.922,20 | 98,67 | | |
| | | | a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 8.707.640.297 | 8.675.150.695 | 99,63 | | |
| | | | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 77 orang PNS | 73 orang PNS | 96,05 | Rendahnya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan adanya ASN yang Pensiun | |
| | | | | Jumlah dana | 8.707.640.297 | 8.675.150.695 | 99,63 | | |
| | | | b). Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 366.006.950 | 333.879.723 | 91,22 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 paket kecamatan dan kelurahan | 36 paket kecamatan dan kelurahan | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 16.884.300 | 15.089.400 | 89,37 | | |
| | | | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 paket kecamatan dan kelurahan | 36 paket kecamatan dan kelurahan | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 124.049.000 | 115.749.685 | 93,31 | | |
| | | | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/formulir) | 108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/formulir) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 33.230.650 | 24.842.750 | 74,76 | | |
| | | | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan | 1250 ok | 1250 ok | 100 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti | 20 kali | 20 kali | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 191.843.000 | 178.197.888 | 92,89 | | |
| | | | c). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 44.526.500 | 43.230.000 | 97,09 | | |
| | | | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 unit (4 laptop, 2 printer, 2 kursi pejabat, 1 filing cabinet) | 9 unit (4 laptop, 2 printer, 2 kursi pejabat, 1 filing cabinet) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 44.526.500 | 43.230.000 | 97,09 | | |
| | | | d). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 1.049.903.032 | 1.011.627.137 | 96,35 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|-------|--|--|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan rekening telpon, listrik, air yang dibayarkan | 27 rekening | 27 rekening | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 73.925.832 | 51.796.417 | 70,07 | | |
| | | | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan | 130 lembar | 110 lembar | 84,61 | Rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada sub. kegiatan ini disebabkan tidak banyaknya kebutuhan materai untuk belanja mulai dari Rp.5.000.000,- sehingga pembelian materai Rp.10.000,- berkurang. | Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku |
| | | | | Jumlah dana | 1.300.000 | 1.100.000 | 84,62 | | |
| | | | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga harian lepas dan Pegawai Honorer yang dibayarkan | 2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL | 2 orang Pegawai Honorer dan 33 orang THL | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 974.677.200 | 958.730.720 | 98,36 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|-------|--|--|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | e). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pesentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik | 100% | 72% (Perbandingan barang inventaris berkondisi baik = 674 unit, Dengan Total barang inventaris = 934 unit) | 72% | Masih adanya barang inventaris yang sudah rusak berat tetapi belum melakukan penghapusan | Melakukan koordinasi dengan BPKD untuk dilakukan penghapusan tahun depan |
| | | | | Jumlah dana | 487.453.834 | 450.389.367,20 | 92,40 | | |
| | | | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 48 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 45 unit) | 48 unit kendaran (kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 45 unit) | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 152.590.770 | 130.372.025 | 85,44 | | |
| | | | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 unit | 100 unit | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 77.830.000 | 64.180.000 | 82,46 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|----------------|------------|--|--|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 9 unit | 6 unit | 66,67% | Rendahnya realisasi fisik pada sub kegiatan ini diakibatkan adanya refocusing anggaran, sehingga pemeliharaan gedung kantor pada 3 kelurahan tidak terlaksana (guguk malintang, koto panjang dan koto katik) | Melakukan penganggaran kembali, untuk pemeliharaan 9 unit gedung kantor tahun 2024 |
| | | | | Jumlah dana | 257.033.064 | 255.837.342,20 | 99,53 | | |
| | | | 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Tingkat Layanan (perbandingan jumlah layanan yang diberikan 8 layanan dibagi jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan 8 layanan yang dinyatakan dalam persentase) | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 3.525.034.400 | 3.439.767.410 | 97,58 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | a). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan | 48 kali | 48 kali | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 1.661.378.500 | 1.645.626.710 | 99,05 | | |
| | | | - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | - Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan | 8 kelurahan | 8 kelurahan | 100 | | |
| | | | | - Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya | 48 orang | 48 orang | 100 | | |
| | | | | - Jumlah sarana persampahan yang dipelihara | 8 unit bentor | 8 unit bentor | 100 | | |
| | | | | Jumlah dana | 1.661.378.500 | 1.645.626.710 | 99,05 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | b). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan | 8 urusan (FKKS dan Pokja Kel.Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, Forum Anak, Literasi, Himpaudi dan Pokja Bunda Paud) | 8 urusan (FKKS dan Pokja Kel.Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, Forum Anak, Literasi, Himpaudi dan Pokja Bunda Paud) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 1.863.655.900 | 1.794.140.700 | 96,27 | | |
| | | | - Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | - Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan | 1 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) | 1 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Pokja Kelurahan Sehat | 8 Pokja Kelurahan Sehat | 8 Pokja Kelurahan Sehat | | | |
| | | | | - Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan | 9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan) | 9 lembaga (1 PKK Kecamatan, 8 PKK Kelurahan) | 100 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - Jumlah lembaga Karang Taruna yang difasilitasi | 9 lembaga (1 Karang Taruna Kecamatan, 8 Karang Taruna Kelurahan) | 9 lembaga (1 Karang Taruna Kecamatan, 8 Karang Taruna Kelurahan) | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan | 190 orang kader Posyandu | 190 orang kader Posyandu | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan | 281 orang kader dasawisma | 281 orang kader dasawisma | 100 | | |
| | | | | - Jumlah lembaga Forum Anak yang terfasilitasi | 9 lembaga (Forum Anak Kecamatan 1, Forum Anak Kelurahan 8) | 9 lembaga (Forum Anak Kecamatan 1, Forum Anak Kelurahan 8) | 100 | | |
| | | | | - Jumlah lembaga Literasi yang difasilitasi | 1 lembaga Literasi Kecamatan | 1 lembaga Literasi Kecamatan | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Himpaudi yang difasilitasi | 1 Himpaudi Kecamatan | 1 Himpaudi Kecamatan | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Pokja Bunda Paud yang difasilitasi | 8 Pokja Bunda Paud Kelurahan | 8 Pokja Bunda Paud Kelurahan | 100 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan (Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurah dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15-60 tahun)) | 24% | 39,97% | 166,56% | | |
| | | | | Jumlah Dana | 2.888.858.876 | 2.822.570.650 | 97,71 | | |
| | | | a). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 617.324.876 | 556.099.250 | 90,08 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | - Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan | 9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan) | 9 kegiatan (8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan 1 kegiatan Musrenbang Kecamatan) | 100 | | |
| | | | | - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna) | 5 lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna) | | | |
| | | | | Jumlah Dana | 95.353.850 | 93.356.150 | 97,90 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan | 11 Kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimtek kelembagaan: 1. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Kayu Kelurahan Ganting 2. Pelatihan Batik Cap Kelurahan Sigando 3. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ekor Lubuk 4. Pelatihan Karangan Bunga, Merangkai Bunga, Papan Bunga Kelurahan Ngalau 5. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Guguk Malintang 6. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Bambu Tanah Pak Lambik | 11 Kegiatan pelatihan ketrampilan dan bimtek kelembagaan: 1. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Kayu Kelurahan Ganting 2. Pelatihan Batik Cap Kelurahan Sigando 3. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ekor Lubuk 4. Pelatihan Karangan Bunga, Merangkai Bunga, Papan Bunga Kelurahan Ngalau 5. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Guguk Malintang 6. Pelatihan Handy Craft Berbahan Baku Bambu Tanah Pak Lambik | 100 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 7. Pelatihan Pemasangan Corallux Kelurahan Koto Panjang 8. Pelatihan Memasak Masakan Tradisional Kelurahan Koto Panjang 9. Pelatihan Penyelenggaraa n Jenazah Kelurahan Koto Panjang 10. Pelatihan Sablon Pada Kelurahan Koto Katik 11. Pelatihan Membuatik Pada Kelurahan Koto Katik | 7. Pelatihan Pemasangan Corallux Kelurahan Koto Panjang 8. Pelatihan Memasak Masakan Tradisional Kelurahan Koto Panjang 9. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Kelurahan Koto Panjang 10. Pelatihan Sablon Pada Kelurahan Koto Katik 11. Pelatihan Membuatik Pada Kelurahan Koto Katik | | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 1. Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan | 9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan) | 9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan) | 100 | | |
| | | | | 2. Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi | 3 pemenang | 3 pemenang | 100 | | |
| | | | | 3. Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan | 9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan) | 9 lembaga (1 Posyantek Kecamatan, 8 Posyantek Kelurahan) | 100 | | |
| | | | | 4. Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yang dilaksanakan | 9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan dan 8 Lembaga Kelurahan) | 9 lembaga (1 Lembaga Kecamatan, 8 Lembaga Kelurahan) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 521.971.026 | 462.743.100 | 88,65 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | b). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah RT yang difasilitasi | 106 RT | 106 RT | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 2.271.534.000 | 2.266.471.400 | 99,78 | | |
| | | | - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah RT yang dibayarkan honorinya | 106 RT | 106 RT | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 2.271.534.000 | 2.266.471.400 | 99,78 | | |
| | | | 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Koordinasi Trantib | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 18.471.000 | 14.891.225 | 80,62 | | |
| | | | a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib | 2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat) | 2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 18.471.000 | 14.891.225 | 80,62 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah rapat-rapat dan Monev FKPM yang dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan | 60 kali (rapat 6 kali, monev 54 kali) | 61 kali (rapat 12 kali, monev 49 kali) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 18.471.000 | 14.891.225 | 80,62 | | |
| | | | 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 100% | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 15.439.700 | 11.801.600,- | 76,44 | | |
| | | | a). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 Urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan) | 2 Urusan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan) | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 15.439.700 | 11.801.600,- | 76,44 | | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan | Target | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------|--|--|
| | | | | | | Fisik/Rp. | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | - Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan | - 8 musholla pada 8 kelurahan | - 8 musholla pada 8 kelurahan | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 6.000.000,- | 2.720.800,- | 45,35 | Rendahnya realisasi keuangan pada sub. kegiatan ini disebabkan telah diefisienkan dalam melakukan belanja souvenir untuk tim ramadhan kecamatan. | Penganggaran pada tahun berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan. |
| | | | - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan | 4 kali | 4 kali | 100 | | |
| | | | | Jumlah Dana | 9.439.700,- | 9.080.800,- | 96,20 | | |

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2023 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu :

1. Pada indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 39% dari target 39% dengan capaian 100%.
2. Indikator dari Sasaran II (dua) yaitu “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)” dengan target 97,80 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami penurunan menjadi 93,30 atau capaian 95,40%, ini disebabkan adanya salah satu unsur layanan mendapatkan nilai rendah yaitu pada Unsur Tata Cara Pengaduan Pelayanan mendapatkan nilai kurang baik. Namun begitu hasil survey SKM Kecamatan Padang Panjang Timur masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

Faktor Pendorong, untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan;
- b. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- c. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- d. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat, dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- a. adanya alur prosedur layanan yang tidak pasti, sebagian masyarakat bisa cukup melalui lurah saja dan sebagian lagi datang langsung ke kantor camat dalam pengurusan legalisasi
- b. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari


- pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- c. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
 - d. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Rencana Tindak lanjut/Solusi, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
- b. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
- c. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
- d. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

Pt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

GUSRIAL, S.Sos
NIP. 196610051989031007